



**PUTUSAN**

**Nomor : 556/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Fatah Bin Sundari**;  
Tempat lahir : Madura;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sanggara Agung Kabupaten Socah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur Atau Jalan Bebek Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23- Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-...../Eoh.2/JKT-UTR/2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL FATAH BIN SUNDARI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL FATAH BIN SUNDARI dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 2(dua ) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopo B 4508-BSA Tahun 2018 berikut kunci kontak dan STNK serta BPBK atas nama MUHAMMAD DANU Jl Assofa 1 Rt.01/01 Kebun Jeruk Jakarta Barat. **Dikembalikan kepada saksi Muhammad Aldy S.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-556/JKT-UTR/2021, tertanggal 2 juni 2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ABDUL FATAH bin SUNDARI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib, saat terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari sedang berjalan kaki di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA sedang terparkir di depan kios unggas dalam keadaan kunci kontak tertinggal atau menempel di lobang kunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban Muhammad Aldy S kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur, namun saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi korban dan dibantu warga lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban Muhamma Aldy S, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Aldy S. mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.-----Saksi Muhammad Aldy S.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Fatah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA milik saksi.
- Bahwa saksi pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik saksi kemudian saksi berteriak maling dan mengejar terdakwa kemudian warga pun datang membantu saksi untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi dan dibantu warga lainnya
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.- Saksi M. Iqbal Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi korban Muhammad Aldy S. berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat saksi korban mengejar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor korban kemudian saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya saksi ikut mengamankan terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3.-----Saksi Tuti Handayani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA milik saksi korban Muhammad Aldy S. pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Abdul Fatah.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut kemudian diketahui korban sehingga korban mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa dibantu warga lainnya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya setidaknya seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4.-Saksi Rangga Pradipta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi korban Muhammad Aldy S. berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat saksi korban mengejar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor korban





kemudian saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya saksi ikut mengamankan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA milik saksi korban Muhammad Aldy S. pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib, saat terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari sedang berjalan kaki di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA sedang terparkir di depan kios unggas dalam keadaan kunci kontak tertinggal atau menempel di lobang kunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban Muhammad Aldy S. kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur, namun saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi korban dan dibantu warga lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban Muhamma Aldy S.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B 4508-BSA Tahun 2018 berikut kunci kontak dan STNK serta BPBK atas nama Muhammad Danu Jl. Assofa 1 Rt.01/01 Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA milik saksi korban Muhammad Aldy S. pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib, saat terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari sedang berjalan kaki di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA sedang terparkir di depan kios unggas dalam keadaan kunci kontak tertinggal atau menempel di lobang kunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban Muhammad Aldy S. kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur, namun saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi korban dan dibantu warga lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban Muhamma Aldy S.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya setidaknya seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur barang siapa;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari**, dimana Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Terdakwa yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA milik saksi korban Muhammad Aldy S. pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 07.30 Wib, saat terdakwa Abdul Fatah Bin Sundari sedang berjalan kaki di Jalan Kelapa Muda V Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol B-4508 BSA sedang terparkir di depan kios unggas dalam keadaan kunci kontak tertinggal atau menempel di lobang kunci sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut diketahui oleh saksi korban Muhammad Aldy S. kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa kabur, namun saat berada di Jalan Soka Kelurahan Rawa Badak Utara, terdakwa menabrak pengendara sepeda motor sehingga terdakwa terjatuh dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi korban dan dibantu warga lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban Muhamma Aldy S.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya seharga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Tahun 2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopo B 4508-BSA Tahun 2018 berikut kunci kontak dan STNK serta BPBK atas nama MUHAMMAD DANU JI Assofa 1 Rt.01/01 Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Aldy S.;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Aldy S. mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;



**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatah bin Sundari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu ) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti ;  
1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol B4508 BSA tahun 2018 berikut kunci kontak dan STNK serta BPKB atas nama Muhammad Danu Jl.Assofa 1 Rt.01/01 Kebun Jeruk Jakarta Barat  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Aldy S.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa , tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami R.Rudi Kindarto , SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Togi Pardede, SH., MH.dan ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Parmin, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Togi Pardede, SH.MH.

R. Rudi Kindarto, SH.

Erly Soelistyarini ,SH., MHum.

Panitera Pengganti

Parmin,S.H.